



**P U T U S A N**

Nomor 0560/Pdt.G/2013/PA Crp

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara

**PENGUGAT**, umur 45 tahun, Agama Islam, pendidikan tidak tamat SD,  
pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong,  
sebagai Pengugat;

**m e l a w a n**

**TERGUGAT**, umur 46 tahun, Agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan tani,  
bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah memeriksa berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pengugat, Tergugat dan saksi-saksi Pengugat  
di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Pengugat telah mengajukan surat gugatan tanggal 1 Oktober 2013 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan nomor register 560/Pdt.G/2013/PA Crp tanggal 1 Oktober 2013 dengan mengajukan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1 Bahwa, Pengugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di rumah P3NTR KUA Kecamatan Padang Ulak Tanding pada tanggal 27 April

*Hal 1 dari 12 Putusan No 560/Pdt.G/2013/PA Crp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1990 dengan wali nikah wali berwakil dengan mahar berupa uang Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) tunai sebagaimana dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 16/16/IV/90 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Padang Ulak Tanding, Kabupaten Rejang Lebong, tertanggal 30 April 1990;

- 2 Bahwa, status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat perawan dan jejak, dan sesaat setelah menikah Tergugat mengucapkan shigat taklik talak yang lafazh lengkapnya sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah tersebut di atas;
- 3 Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat di Desa Air Apo selama lebih kurang 1 tahun, kemudian pindah ke kebun di Desa Air Apo selama lebih kurang 6 tahun dan terakhir Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah sendiri di Desa Air Apo selama lebih kurang 7 tahun;
- 4 Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, perempuan, umur 18 tahun sekarang anak tersebut ikut bersama Penggugat;
- 5 Bahwa, setelah akad nikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 12 tahun, namun sejak awal tahun 2002 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
  - Tergugat memiliki wanita idaman lain, bahkan dalam kurun waktu 2 tahun (tahun 2002-2004) Tergugat sudah menikah lagi tanpa seizin Penggugat sebanyak 2 kali;
  - Tergugat sering keluar malam bahkan sering tidak pulang ;
  - Tergugat mulai tidak memberikan nafkah untuk Penggugat dan anak;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat sering menyakiti badan/jasmani Penggugat;
- 6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada awal tahun 2004, terjadi karena anak Penggugat dan Tergugat meminta uang jajan pada Tergugat, namun Tergugat menjawab tidak punya uang;
- 7. Bahwa, akibat kejadian tersebut Tergugat pergi tanpa pamit pulang ke rumah orang tua Tergugat di Desa Air Apo dan Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Air Apo;
- 8. Bahwa, sejak kepergian Tergugat pada awal tahun 2004 antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi hingga sekarang yang sudah berjalan lebih kurang 9 tahun lamanya;
- 9. Bahwa, tidak ada upaya baik dari pihak keluarga Penggugat maupun pihak keluarga Tergugat untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;
- 10. Bahwa, untuk gugatan ini Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 11. Bahwa, berdasarkan alasan-alasan dikemukakan di atas, Penggugat sudah tidak sabar lagi dan sudah merasa sangat menderita maka oleh karena itu Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut ;

**PRIMER:**

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat;-
- b. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat;-

*Hal 3 dari 12 Putusan No 560/Pdt.G/2013/PA Crp*



d. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-

**SUBSIDER**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap ke persidangan lalu Majelis Hakim memerintahkan kepada kedua belah pihak agar menempuh mediasi dengan mediator Dra. Hj. Rosliani, S.H., MA. dari kalangan Hakim Pengadilan Agama Curup, akan tetapi mediasi tidak berhasil (gagal), kemudian Majelis Hakim di persidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan kukuh dengan dalil gugatannya;

Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban secara lisan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri menikah tanggal 27 April 1990 dengan status pernikahan jejaka dan perawan;
- Bahwa benar Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak sesudah akad nikah;
- Bahwa benar dalam perkawinan kami belum dikaruniai anak, namun kami memelihara anak keluarga;
- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan sejak tahun 2003;
- Bahwa benar sejak tahun 2003 Tergugat sudah 2 kali menikah dengan perempuan lain, menikah pertama memperoleh 1 orang anak dan menikah kedua memperoleh 2 orang anak;



- Bahwa benar Tergugat sering keluar malam kadang pulang kadang tidak;
- Bahwa benar Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sejak tahun 2009, namun Tergugat telah meninggalkan kebun kopi yang menurut Tergugat cukup untuk membiayai keperluan hidup sehari-hari Penggugat;
- Bahwa benar sejak tahun 2004 hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah;
- Bahwa terhadap keinginan Penggugat ingin bercerai Tergugat tidak keberatan dan menyetujui perceraian;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat mengajukan replik pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya, sedangkan Tergugat menyatakan tetap pada jawabannya semula;

Bahwa Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 16/16/IV/1990 tanggal 30 April 1990 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Ulak Tanding, Kabupaten Rejang Lebong bermaterai cukup serta telah dinazegelen pos dan setelah dicocokkan dengan aslinya surat bukti tersebut diberi tanda (bukti P.);

Bahwa selain bukti surat tersebut Penggugat telah mengajukan bukti saksi bernama:

- 1 SAKSI 1, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong hubungan dengan Penggugat anak angkat memberi keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah dan saksi hadir pernikahannya;

*Hal 5 dari 12 Putusan No 560/Pdt.G/2013/PA Crp*



- Bahwa sesudah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa saksi ketahui tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat keduanya sudah pisah rumah sudah sekitar 9 tahun Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama dan sekarang Tergugat tinggal bersama isteri mudanya;
- Bahwa setahu saksi selama pisah 9 tahun Tergugat tidak pernah terlihat memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah rumah 9 tahun tidak pernah didamaikan lagi oleh keluarga;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat membenarkannya;

2 SAKSI 2, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sejak 3 tahun yang lalu karena bertetangga dekat rumah;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak tapi Penggugat memelihara anak keluarganya sekarang ikut bersama Penggugat;
- Bahwa sejak saksi kenal Penggugat dan Tergugat keduanya sudah tidak tinggal satu rumah lagi Penggugat tinggal di rumah kediaman bersama sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya;



- Bahwa menurut informasi antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sudah sekitar 9 tahun lamanya;
- Bahwa Tergugat sudah 2 kali menikah dengan perempuan lain dan sekarang Tergugat tinggal bersama isteri ketiga dan anaknya;
- Bahwa setahu saksi selama ini Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan untuk memenuhi keperluan hidup sehari-hari Penggugat berusaha sendiri;
- Bahwa setahu saksi tidak ada harta yang ditinggalkan Tergugat untuk membiayai keperluan hidup sehari-hari Penggugat;
- Bahwa selama pisah antara Penggugat dan Tergugat tidak ada upaya damai;

Bahwa atas keterangan saksi Penggugat tersebut, Penggugat membenarkannya;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi selain mohon putusan dan selanjutnya Penggugat menyerahkan uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai uang iwadh;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim cukup menunjuk kepada hal-hal yang tercatat dalam berita acara bersangkutan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut dalam duduk perkara;

*Hal 7 dari 12 Putusan No 560/Pdt.G/2013/PA Crp*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dan Mediator telah mengupayakan agar Penggugat rukun/damai membina rumah tangga kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi kehendak Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan juga telah memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan dalil dan alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2002 sering terjadi perselisihan terus menerus disebabkan Tergugat memiliki wanita idaman lain, bahkan dalam kurun waktu 2 tahun (tahun 2002-2004) Tergugat sudah 2 kali menikah dengan perempuan lain tanpa seizin Penggugat, Tergugat sering keluar malam bahkan sering tidak pulang, Tergugat tidak memberikan nafkah untuk Penggugat, apabila terjadi perselisihan Tergugat sering menyakiti badan/jasmani Penggugat, sebagai puncak perselisihan terjadi pada tahun 2004 gara-gara anak meminta uang jajan pada Tergugat, namun Tergugat menjawab tidak punya uang akhirnya Tergugat pergi tanpa pamit pulang ke rumah orang tua Tergugat di Desa Air Apo dan Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Air Apo dan sejak kepergian Tergugat tersebut antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah dan tidak saling memperdulikan lagi hingga sekarang berjalan lebih kurang 9 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil dan alasan Penggugat tersebut Tergugat dalam jawabannya ternyata mengakui semua dalil dan alasan Penggugat serta Tergugat menyatakan tidak keberatan bercerai dari Penggugat;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa meskipun dalil dan alasan Penggugat diakui oleh Tergugat, pengakuan mana merupakan alat bukti yang sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 311 RBg, namun karena perkara ini tentang perceraian, maka guna untuk mendapatkan kebenaran materil agar terhindar dari pembohongan dan penyelundupan hukum, terhadap Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat berupa bukti P. dan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. yang merupakan akta autentik, yakni Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang menurut penilaian Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil, maka harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan terbukti setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak, dengan demikian antara Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum dan merupakan pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing di persidangan, kedua orang saksi tersebut bukan orang yang dilarang untuk didengar keterangannya sebagai saksi dan keterangan yang disampaikan para saksi adalah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan serta pendengaran sendiri, kemudian keterangan saksi tidak saling bertentangan antara satu sama lain bahkan telah bersesuaian dengan dalil-dalil Penggugat, maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai kesaksian dua orang

*Hal 9 dari 12 Putusan No 560/Pdt.G/2013/PA Crp*



saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan meteril alat bukti saksi sehingga dapat dijadikan sebagai bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P. serta keterangan 2 (dua) orang saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan sah;
- Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan telah berpisah rumah sudah sekitar 9 tahun lamanya secara terus menerus Tergugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah rumah 9 tahun Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat bahkan Tergugat telah membiarkan atau tidak memperdulikan lagi terhadap Penggugat;
- Bahwa selama berpisah rumah Tergugat sudah 2 kali menikah dengan perempuan lain tanpa seizin Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dipersidangan sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan terbukti pula Tergugat telah melanggar sighat ta'lik talak angka 1, 2 dan 4 sebagaimana yang diucapkannya sesudah akad nikah yaitu Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat lebih dari 2 tahun, Tergugat tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat lebih dari 3 bulan dan Tergugat tidak memperdulikan Penggugat lagi sudah lebih dari 6 bulan;



Menimbang, bahwa atas perlakuan Tergugat tersebut Penggugat menyatakan sangat menderita dan tidak ridha serta tetap menuntut cerai dari Tergugat dan Penggugat telah menyerahkan uang sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh, yang merupakan bukti ketidakrelaannya atas perlakuan Tergugat tersebut, sehingga dengan demikian syarat taklik talak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat tentang cerai telah beralasan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan cerai Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Majelis Hakim memandang perlu menambah amar putusan ini yang isinya memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilangsungkan guna dicatat perceraian tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang hukum perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

*Hal 11 dari 12 Putusan No 560/Pdt.G/2013/PA Crp*



- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadh sebesar Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah);
- 3 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Binduriang, Kabupaten Rejang Lebong dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Ulak Tanding, Kabupaten Rejang Lebong untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 4 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 291.000,- (Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup pada hari Kamis tanggal 7 November 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Muharram 1435 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Zulkadri Ridwan, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Raden Ayu Husna, AR dan Drs. Sirjoni masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dengan dibantu oleh Maisyarah selaku Panitera Pengganti dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,


Dra, Raden Ayu Husna, AR.

Ketua Majelis,

Drs. H. Zulkadri Ridwan, S.H., M.H.



Drs. Sirjoni



Panitera Pengganti,

Maisyarah

Perincian Biaya Perkara :

1	Biaya Pendaftaran	=	Rp	30.000,
2	Biaya Proses	=	Rp.	50.000,
3	Biaya Panggilan	=	Rp	200.000,
4	Biaya Redaksi	=	Rp	5.000,
5	Biaya Materai	=	Rp.	<u>6.000,</u>
J u m l a h		=	Rp.	291.000,-

( Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);